

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum mengenai pengaturan hak pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang. Dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pengaturan pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perseptif peraturan perundang-undangan. 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum mengenai pengaturan hak pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak-anak penyandang disabilitas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saling berkorelasi dalam melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah dasar. Pendidikan menjadi tujuan bangsa yang juga berdasarkan pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi tujuan ke empat dalam dunia internasional. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya terdapat pada anak-anak normal lainnya melainkan terhadap anak-anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Anak penyandang disabilitas harus diberikan mekanisme penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan serta keterbatasan. Antara lain terkait kondisi gedung sekolah, sarana prasarana pembelajaran, perlengkapan guru yang profesional. Kebutuhan anak penyandang disabilitas dipengaruhi oleh faktor gedung, sarana, prasarana pembelajaran, serta termaksud kualitas guru yang memahami kebutuhan anak penyandang disabilitas baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosional. Anak penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi terselenggaranya pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah saling berkorelasi dalam memberikan pengawasan serta perbaikan terhadap sistem pendidikan. Peraturan perundang-undangan harus dikaji efektif atau tidak dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan serta pemerintah selalu memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan terhadap pemenuhan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Hak, Pendidikan, Anak Penyandang Disabilitas.

